



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

TUMINI Binti PAIMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III (kebidanan), pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Sakti RT.002 RW. 001 Kelurahan Pringsewu barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

GUS SUPRIYADI Bin SUTARNO, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 1 Juli 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 1 Juli 2015, setelah ditegaskan dan diberi keterangan dalam sidang yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 615/86/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai bulan Nopember 2013;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Diva Aulia Puspita Binti Gus Supriyadi, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mau memukul Penggugat namun tidak jadi, dan pernah satu kali kaki Tergugat dikenakan ke dahi Penggugat. Selain menghancurkan barang-barang rumah Tergugat juga pernah membanting hand phone ketika sedang marah, dan Penggugat sering meminta Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat namun Tergugat tidak pernah mau;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat baik di kontrakan maupun di rumah orang tua Penggugat, karenanya, sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Dadi Aryandi, S.Ag., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 3 kurang benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pringsewu Barat, kemudian mengontrak di Kalirejo selama satu tahun karena Penggugat masih berstatus sebagai pegawai tidak tetap, setelah Penggugat menjadi PNS dan ditugaskan di Puskesmas Padang Cermin kemudian Penggugat tinggal di rumah dinas puskesmas di Padang Cermin sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gadingrejo karena Tergugat buka warung di Gadingrejo, namun demikian Tergugat masih sering ke Padangcermin untuk berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 5, benar sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun penyebabnya bukan seperti yang disebutkan dalam posita angka 5 huruf (a), karena setiap minggu ketika Tergugat ke Padang Cermin Tergugat selalu membawa kebutuhan rumah tangga seperti uang, beras dan minyak, bahkan pada bulan Nopember 2013 Tergugat pernah ke Padang Cermin dengan membawa beras dua karung dan uang namun tidak diterima oleh Penggugat, malah bawaan Tergugat dilemparkan Penggugat dan Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (b), benar Tergugat sering marah namun karena ada penyebabnya yaitu karena Tergugat melihat adanya sms pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone Penggugat dari laki-laki lain yang bernama Parjo yang mengajak bertemu, hal tersebut diakui Penggugat dan Penggugat mengatakan pernah berhubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa pada posita angka 5 huruf (c), tidak benar Tergugat cemburu buta, yang benar Tergugat cemburu karena Penggugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat pernah tertangkap tangan oleh warga ketika sedang bersama laki-laki tersebut, karena itu Penggugat dan laki-laki tersebut disidangkan di rumah kepala Pekon Wonorejo;
- Bahwa pada posita angka 5 huruf (d), tidak benar Tergugat mementingkan diri sendiri karena Tergugat masih memperhatikan kebutuhan Penggugat, seperti membelikan motor untuk Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 6, benar Tergugat membanting hand phone dan hampir memukul Penggugat, akan tetapi hal itu karena saking kesalnya Tergugat kepada Penggugat yang diketahui selingkuh dengan laki-laki lain; dan benar pula Penggugat pernah meminta Tergugat untuk tinggal di Padang Cermin bersama Penggugat namun Tergugat menolak karena belum bisa pindah usaha dan Penggugat pun masih berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa pada posita angka 8, benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat dalam jawabannya, tetapi setiap minggu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat selain dagang juga ada penghasilan dari sawah, tetapi Tergugat dalam memberikan nafkah ke Penggugat tidak sesuai dengan penghasilannya;
- Bahwa masalah sms dari laki-laki di hand phone Penggugat memang benar namun Penggugat tidak mengetahui laki-laki yang mengirim sms tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat tetapi Tergugat tidak bersedia;

- Bahwa tidak benar Penggugat mengaku selingkuh dan sampai melakukan hubungan suami isteri, yang benar adalah pada bulan Mei 2015 ketika malam hari ada laki-laki yang masuk ke rumah Penggugat, bahkan masuk ke kamar Penggugat, dan peristiwa masuknya laki-laki pada malam tersebut disaksikan juga oleh pembantu Penggugat. Sehubungan Penggugat merasa ketakutan kemudian lapor ke Ketua RT, dan laki-laki yang masuk ke rumah tersebut ditangkap dan disidangkan di kelurahan;
- Bahwa tidak benar juga apa yang dikatakan oleh Tergugat kalau Penggugat mengusir Tergugat, yang benar adalah sehubungan setiap Tergugat datang ke rumah sering marah-marah, lalu Penggugat bilang kalau datang cuma mau marah-marah mending tidak usah datang, dan ucapan tersebut dianggap oleh Tergugat sebagai pengusiran terhadap dirinya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810016708830006, atas nama Penggugat, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tanggal 27-05-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/86/VII/2007, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) tanggal 27 Agustus 2003; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. TUWIYAH Binti ILYAS, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada bulan Juli tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dan menetap di rumah saksi, lalu mengontrak di Kalirejo, dan setelah Penggugat menjadi PNS Penggugat tinggal di rumah dinas di Padang Cermin sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Parjo, dan masalah nafkah, sebab sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi Tergugat hanya mengasih jajan untuk anak mereka;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan, baik sebelum maupun setelah keduanya berpisah, namun tidak berhasil;
 1. NOTO SUGI Bin H. MAHMUD, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga mereka;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, lalu pindah dan mengontrak di Kalirejo, dan terakhir pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di Padang Cermin karena Penggugat menjadi PNS di Puskesmas Padang Cermin. Tergugat tinggal di Padang Cermin hanya sebentar, karena Tergugat harus ke Gadingrejo untuk berdagang, meskipun demikian Tergugat setiap minggu suka pulang ke Penggugat di Padang Cermin;
- Bahwa dari pernikahannya mereka sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tiga kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat berada disana;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat jarang datang ke Penggugat dan dalam satu bulan Tergugat hanya datang satu atau dua kali; Tergugat kurang memenuhi nafkah keluarga; Tergugat suka cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain; dan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut Penggugat alasan Tergugat tidak bersedia tinggal di Padang Cermin karena Tergugat dagang dengan membuka warung di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat merasa berat untuk meninggalkan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat keduanya bertengkar, namun saksi pernah mendengar pertengkaran mereka dari cerita Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan meneguhkan kehendak Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. KAMISO Bin RUSMAN, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan mereka, saksi tahunya mereka telah menjadi suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas di Padang Cermin, namun kemudian Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gadingrejo untuk berdagang dan terkadang di Padang Cermin, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka, dan sepengetahuan saksi rumah tangga mereka pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sekarang antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara keduanya bertengkar, ketika saya ikut Tergugat ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Padang Cermin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis yang dipertengkarkan, namun pada saat itu barang bawaan Tergugat berupa beras, makanan, jajanan anak dan uang untuk Penggugat tidak diterima bahkan dibuang oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat buat apa kesini;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat dan cerita-cerita tetangga Penggugat di Padang Cermin, bahwa Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain kemudian Penggugat dan laki-laki tersebut pernah disidangkan di rumah Kepala Pekon;
- Bahwa sudah dua tahun ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;

2. MARWOKO Bin WAGIMIN, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah Dinas Padang Cermin, namun Tergugat tidak menetap disana karena harus berjualan di Gadingrejo, hanya saja setiap minggu Tergugat suka pulang ke Penggugat, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka karenanya saksi belum pernah mendengar langsung mereka bertengkar, namun setelah saksi dimintai pendapat tentang sms yang ada pada HP Penggugat, yang mana isinya berupa ajakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan laki-laki, dan saksi tahu isi sms tersebut karena Tergugat mengerimkannya ke HP saksi, saksi baru tahu jika keadaan rumah tangga mereka sedang tidak dalam keadaan rukun;

- Bahwa setelah adanya sms tersebut berdasarkan keterangan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan nafkah berupa beras dan uang tidak diterima oleh Penggugat, dan jika Tergugat ke tempat Penggugat di Padang Cermin, Tergugat sering didiamkan dan tidak ditegur serta tidak disediakan minum oleh Penggugat;
- Bahwa sudah 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau didamaikan;

Bahwa atas alat bukti tersebut Tergugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat kesimpulannya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat pada pokoknya tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Dadi Aryandi, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang dikuatkannya dalam duplik, pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, ringkasnya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat cemburu setelah Penggugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Parjo, bahkan berdasarkan informasi yang diterima Tergugat bahwa Penggugat pernah tertangkap tangan oleh warga ketika sedang bersama laki-laki tersebut, karena itu Penggugat dan laki-laki tersebut disidangkan di rumah Kepala Pekon Wonorejo. Akibat rasa cemburu Tergugat suka marah-marah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saking kesalnya terhadap Penggugat yang diketahui selingkuh, Tergugat pernah membanting HP dan hampir memukul Penggugat, bahkan menolak ajakan Penggugat untuk tinggal di Padang Cermin karena Penggugat diketahui masih berhubungan dengan laki-laki tersebut. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan meskipun Tergugat sadar akan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat seperti itu, akan tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya karena Tergugat masih cinta, karena itu Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di atas telah menunjukkan kebenaran adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan upaya untuk damai tidak berhasil. Oleh karena itu, segala hal yang diakui Tergugat terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg., dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;



Menimbang, bahwa bukti P-2 diajukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama TUWIYAH Binti ILYAS dan NOTO SUGI Bin H. MAHMUD, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 gara-gara Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Parjo, dan masalah nafkah, sebab sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi Tergugat hanya mengasih jajan untuk anak mereka;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, dan sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil atau alasan Tergugat mengenai adanya jalinan percintaan antara Penggugat dengan laki-laki lain, adanya pemberian nafkah Tergugat yang ditolak Penggugat, dan guna meneguhkan kehendak Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama KAMISO Bin RUSMAN dan MARWOKO Bin WAGIMIN, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa Penggugat pernah tidak menerima pemberian Tergugat berupa beras dan uang;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tidak dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat mengenai penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya, karena para saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan tidak pula mendukung kehendak Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena para saksi justru telah menjelaskan adanya sengketa dalam rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan para saksi Tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan adanya jalinan cinta antara Penggugat dengan dengan laki-laki lain yang bernama Parjo, hal mana menurut Tergugat merupakan pemicu dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karena itu, dalil jawaban Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 16 Juli 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat cemburu kepada Penggugat yang diduga telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Parjo, dan akibat dari rasa cemburu tersebut Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat telah beritikad baik dalam pemenuhan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk cerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap tidak bersedia cerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 2 tahun yang lalu;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, kendati Tergugat tetap ingin mempertahankannya, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan

درء المفسدات أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUS SUPRIYADI Bin SUTARNO) terhadap Penggugat (TUMINI Binti PAIMAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh HERFI MEILINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, SH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp290.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)